



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 146 / KEP / 2024  
TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
MASA JABATAN TAHUN 2019 -2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa saudara H. Ponimin, S.E., M.M. merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2019–2024 dari Partai Amanat Nasional, telah diberhentikan berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor /KEP/2024 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan 2019-2024 karena meninggal dunia;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 171/100 tanggal 12 Februari 2024, hal Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, dan berdasarkan Surat Pj. Bupati Kulon Progo Nomor: 100/860, tanggal 7 Maret 2024, hal Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, diusulkan Saudari Sumarningsih sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan 2019-2024 dari Partai Amanat Nasional menggantikan Saudara H. Ponimin, S.E., M.M.;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pedoman Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 68);
8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor .../KEP/2024 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.

KESATU : Meresmikan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Saudari:

----- SUMARNINGSIH -----

sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari Partai Amanat Nasional, terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 5 APRIL 2024

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI.  
Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pj. Bupati Kulon Progo.
4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.
8. Ketua DPP Partai Amanat Nasional.
9. Ketua DPW Partai Amanat Nasional DIY.
10. Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Kulon Progo.
11. Yang bersangkutan;  
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.